

## KOMPETENSI PEMERINTAHAN DAN PENGEMBANGAN KARIER ASN

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang diberlakukan mulai tanggal 15 Januari 2014 mengamanatkan bahwa pengembangan karier Aparatur Sipil Negara (ASN) harus didasarkan pada empat hal, salah satunya adalah kompetensi. Kompetensi yang dimaksud meliputi kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural yang ketiganya memiliki alat ukur yang berbeda. *Pertama*, kompetensi teknis diukur dari tingkat dan spesifikasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis. *Kedua*, kompetensi manajerial diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan. *Ketiga*, kompetensi sosial kultural diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.

Sembilan bulan kemudian, tepatnya 2 Oktober 2014, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah secara resmi diberlakukan. Dalam UU ini disebutkan bahwa selain tiga kompetensi yang disebutkan dalam UU No. 5 Tahun 2017, ASN yang menduduki jabatan sebagai kepala Perangkat Daerah harus memiliki kompetensi pemerintahan. Kompetensi pemerintahan mencakup delapan hal, yaitu pengetahuan, sikap dan keterampilan yang terkait dengan kebijakan Desentralisasi, hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah, Pemerintah umum, pengelolaan keuangan daerah, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, hubungan pemerintah daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan etika pemerintahan.

Kompetensi-kompetensi yang telah disebutkan tersebut menjadi salah satu dasar dalam pengembangan karier pegawai ASN, tak terkecuali kompetensi pemerintahan berdasarkan UU Pemerintahan Daerah. Kompetensi pemerintahan seorang pejabat ASN dapat dikembangkan melalui pendidikan dan pelatihan (diklat). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mulai berlaku pada tanggal 7 April 2017 menyebutkan bahwa diklat tersebut meliputi lima diklat. *Pertama*, diklat teknis dan fungsional substantif pemerintahan dalam negeri antara lain jabatan fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD), Pelatih Masyarakat, Pemadam Kebakaran, dan Polisi Pamong Praja. *Kedua*, diklat kepemimpinan pemerintahan dalam negeri (Diklat Pimpemdagri) adalah pelatihan, kursus atau penataran kepemimpinan bagi pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan kepala perangkat daerah, jabatan administrator dan jabatan pengawas antara lain terkait dengan kebijakan desentralisasi, wawasan nusantara, nasionalisme yang berlandaskan pada Bhinneka Tunggal Ika, hubungan Pemerintah Pusat dengan daerah, pemerintahan umum, pengelolaan keuangan daerah, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, hubungan Pemerintah Daerah dengan DPRD dan etika pemerintahan. *Ketiga*, diklat kepamongprajaan adalah pendidikan tinggi yang dilakukan oleh Institut Pemerintahan Dalam Negeri dengan menerapkan metode kombinasi antara pengajaran, pengasuhan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan kepamongprajaan juga mencakup pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi kepamongprajaan yang dilaksanakan oleh lembaga yang mempunyai tugas bidang pengembangan sumber daya manusia pemerintahan dalam negeri. *Keempat*, diklat teknis dan fungsional substantif kementerian/lembaga pemerintah non kementerian adalah terkait substansi pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah. *Kelima*, diklat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari berbagai diklat yang telah disebutkan, Diklat Pimpemdagri menjadi satu hal yang menarik untuk diketahui. Pasalnya, diklat ini dilaksanakan khusus dalam rangka pengembangan kompetensi pemerintahan bagi Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas. Kompetensi pemerintahan yang diharapkan dimiliki oleh pegawai ASN adalah kemampuan dan karakteristik untuk melaksanakan tugas pengelolaan pemerintahan sesuai jenjang jabatan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah secara profesional. Di samping itu tujuan dari diselenggarakannya Diklat ini adalah untuk meningkatkan kompetensi jabatan pimpinan tinggi madya, jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, dan jabatan pengawas. Adapun target yang ingin dicapai dari diklat ini adalah pegawai ASN memiliki karakteristik kepemimpinan dan penyelenggaraan praktik teknis pemerintahan dalam negeri; nilai-nilai ASN, kepamongpraajaan dan etika pemerintahan; serta nilai-nilai Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2017 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri pada tanggal 14 September 2017, Diklat Pimpemdagri resmi harus mulai diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Pertanyaan besar yang ingin diajukan adalah, seberapa *urgent* seorang ASN yang memegang jabatan pimpinan tinggi madya, jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, dan jabatan pengawas harus memiliki kompetensi pemerintahan? Apakah ada perbedaan yang signifikan antara kompetensi teknis dengan kompetensi pemerintahan? Kemudian apakah kompetensi pemerintahan tidak dapat dimiliki melalui diklat teknis fungsional saja? Pertanyaan terakhir mengandung pengertian bahwa apakah diklat-diklat teknis yang ada sekarang kurang mengasah kompetensi pemerintahan tersebut? Hal ini menjadi suatu hal yang penting untuk direnungkan agar Diklat Pimpemdagri yang akan dilakukan dalam rangka pengembangan karier ASN dapat berjalan dengan efektif dan efisien sesuai dengan apa yang telah dicita-citakan. (Putri Wulandari).

### **Referensi**

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara  
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2017 tentang Pendidikan dan Pelatihan Dalam Negeri